

“MENUJU SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA”
BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
DENGAN KOMISI VIII DPR RI,
RABU 22 SEPTEMBER 2010

Yth. Pimpinan Komisi VIII DPR RI

Yth. Segenap Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunianya kita masih tetap diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan kepada masyarakat, nusa, dan bangsa, dalam kondisi sehat tanpa halangan suatu apa pun.

Sehubungan masih dalam suasana ‘Idul Fitri, kepada yang beragam Islam, kami sampaikan “Selamat Hari Raya ‘Idul Fitri 1 Syawal 1431 H, minal ‘aidin wal fajjin, mohon maaf lahir dan batin”. Semoga, bulan Syawal ini akan membawa peningkatan kehidupan kita, utamanya peningkatan kinerja di bidang tugas kita masing-masing.

Terima kasih kami sampaikan kepada Panja Anak Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan masukan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana tertuang dalam Surat DPR RI Nomor PW.01/6604/DPR RI/IX/2010 tertanggal 8 September 2010, Hal: Undangan Rapat Dengar pendapat Panja Anak Komisi VIII DPR RI.

Untuk memudahkan penyampaian dan pemahaman masukan penanganan ABH dari KPAI, maka pokok-pokok pikiran tersebut kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LATAR BELAKANG MASALAH

BAB III LANGKAH-LANGKAH KPAI

BAB IV SOLUSI PENANGANAN ABH MELALUI SISTEM PERADILAN ANAK

BAB IV PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan perlindungan anak di Indonesia adalah tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap tahun sekitar 6000 anak menjalani hukuman di penjara atau tahanan. Karena jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya 16 dari 33 Propinsi di Indonesia, maka sebagian dari mereka menjalani hukuman di penjara dewasa. Data di KPAI misalnya, setiap tahun sekitar 150 pengaduan masyarakat, berupa pengaduan ABH. Januari hingga Agustus 2010 misalnya, dari 1.100 pengaduan masyarakat, 130 (11 %) di antaranya pengaduan tentang ABH.

Kondisi tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum sungguh-sungguh mencerminkan perspektif perlindungan anak. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun keadaan belum jauh berubah; anak-anak yang berhadapan dengan hukum selalu diselesaikan dengan pemenjaraan.

Apapun alasannya, pemenjaraan dan penahanan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena kehidupan penjara, selain bisa mematikan tumbuh kembang anak, penuh tindak kekerasan dan diskriminasi, menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis, juga menstigmatisasi atau bersifat labeling kehidupan anak sepanjang hayatnya.

Oleh sebab itu pemenjaraan terhadap anak harus diakhiri. Dan itu dimulai dengan cara menata secara mendasar proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mewujudkan undang-undang sistem peradilan anak yang sungguh-sungguh bersifat melindungi anak, bukan semata-mata ingin mengadili anak.

II. LATAR BELAKANG MASALAH

Mengapa begitu banyak anak di Indonesia berhadapan dengan hukum, yang menghantarkan sebagian dari mereka harus tinggal di penjara atau tahanan? Hasil telaahan dan pemantauan KPAI menunjukkan 3 hal sebagai penyebab utama.

Pertama, ada doktrin yang sangat kuat hidup dalam masyarakat kita, dengan pandangan bahwa semua anak yang salah harus dihukum, dan hukuman dimaksud artinya diproses peradilan sebagaimana layaknya orang dewasa. Orang dewasa, khususnya dari keluarga korban, akan terpuaskan apabila seorang anak yang melakukan kesalahan dihukum seberat-beratnya dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukum alternatif (informal) dengan cara mediasi oleh para pihak yang berkepentingan khususnya pihak pelaku dan pihak korban yang lebih dikenal sebagai model *restorative justice* belum dipahami dan diterima sebagai peradilan terbaik bagi anak, demikian juga model pengalihan hukuman (*diversi*) belum dipahami dan diterima sebagai pilihan penghukuman terbaik bagi anak. Hukum formal masih menjadi pilihan utama masyarakat.

Kedua, kultur aparat penegak hukum di Indonesia yang lebih memilih proses peradilan formal pada anak, daripada jalan lain yang sesungguhnya juga dimungkinkan melalui proses *restoratif justice* (keadilan dengan metode pemulihan hubungan) dan *diversi* (pengalihan hukuman). Aparat penegak hukum akan lebih suka mengambil jalan formal, daripada jalan informal, yang selain belum ada aturan yang jelas, dirasakan terlalu rumit, membutuhkan waktu lebih lama, juga tidak tertutup kemungkinan akan munculnya faktor lain di balik keputusan aparat penegak hukum untuk tidak membawa ABH ke peradilan formal.

Ketiga, ada regulasi Negara yang memang mengkriminalisasi anak, yakni ketentuan peradilan anak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini lebih terasa roh untuk mengadili, daripada roh untuk melindungi anak. Selama UU Nomor 3 tahun 1997 dipertahankan, selama itu pula anak-

anak dengan mudahnya akan diproses hukum, ditahan, dan dipenjara, karena banyak pasal yang mempermudah anak dipenjarakan.

Karena UU inilah, maka muncul kasus-kasus yang mencuat ke publik seperti “Kasus Raju” di Sumatera Utara di mana anak belum mencapai 8 tahun hanya karena berkelahi dengan teman sebaya harus masuk tahanan polisi, kasus “16 anak bermain namun dianggap judi” di Bandara, serta sejumlah kasus ABH lain, termasuk yang sedang berlangsung di Baturaja, Sumatera Selatan, dimana 3 anak yang masih bersekolah di SMP harus ditahan hanya karena perkelahian biasa sesama teman sebaya.

Sejumlah upaya regulasi dan kebijakan pemerintah telah dilakukan seperti tercermin dalam berbagai ketentuan sebagai berikut :

1. Ayat (3) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa; “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang “Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian negara Republik Indonesia” di mana pada Pasal 25 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
 - a. Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
 - b. Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanan;
 - c. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangak dewasa;
 - d. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
3. Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang berhadapan dengan Hukum, antara Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri,

Menhukham, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 22 Desember 2009, yang mengamanatkan agar penanganan ABH mendahulukan model *restorative justice*.

4. Amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Februari 2010 saat meninjau Lapas Tangerang agar penghukuman terhadap anak tidak disamaratakan, aparat penegak hukum tidak semata-mata mematuhi hukum formal, namun lebih mempertimbangkan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal termasuk anak-anak.

Dalam prakteknya, berbagai kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di tataran paling bawah. Aparat penegak hukum tetap berpedoman pada hukum positif UU Nomor 3 Tahun 1997. Apalagi kebijakan yang lebih rendah dari UU tersebut tidak pernah disosialisasikan secara massif, tanpa Juklak/Juknis yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan. Akibatnya sampai saat ini penanganan ABH di lapangan belum mengalami kemajuan yang berarti.

Akar persoalan ABH di Indonesia sesungguhnya sangat jelas, yakni pada tataran instrument regulasi belum mendukung penanganan ABH yang berperspektif anak. Oleh sebab itu, mewujudkan sistem peradilan anak yang memadai menjadi hal yang sangat mendesak, agar kemauan politik Negara/pemerintah untuk melindungi anak dengan jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bisa terwujud.

III. LANGKAH-LANGKAH KPAI

Menyikapi kondisi tersebut, sesuai kewenangannya KPAI telah melakukan langkah-langkah strategik dan berkesinambungan di antaranya;

Pertama, melakukan sejumlah telaahan/kajian mendalam dengan para ahli yang melahirkan sejumlah Rekomendasi untuk diteruskan kepada para pihak terkait, termasuk mengusulkan kepada Komisi VIII

DPR RI untuk membahas ABH dalam Forum Panja Anak seperti berlangsung pada hari ini.

Kedua, melakukan *judicial review*/uji materiil terhadap UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi, yang sampai saat ini masih dalam tahap persidangan untuk mendengarkan keterangan para ahli. Pasal-pasal yang domohonkan untuk *judicial review* adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2 huruf b tentang anak nakal , sepanjang kalimat; “ *anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

Pasal ini membuka peluang terjadinya kriminalisasi anak karena memungkinkan seorang anak diproses hukum bukan hanya karena melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena melanggar peraturan lain yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, etika, dan sebagainya. Ketentuan tersebut bertentangan dengan asas legalitas, dimana bahwa dalam hal mengenakan hukuman pidana kepada orang (subyek) hanya dapat dijatuhkan kepada orang apabila sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam Undang-undang.

2. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi ; “ *Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*”.

Ketentuan batas usia pertanggung jawaban tersebut terlalu rendah. Kecuali akan mengganggu tumbuh kembang, juga bertentangan dengan tugas anak pada usia tersebut yakni belajar. Lebih-lebih sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa wajib belajar bagi warga Negara Indonesia adalah 9 tahun dimulai pada usia 7 tahun. Bagaimana mungkin seorang anak bisa melaksanakan wajib belajar, bila pada usia sangat rendah harus berhadapan dengan hukum yang lama, tidak ada kepastian, serta, diwarnai dengan praktek kekerasan

3. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi, *“Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik”*.

Sama seperti halnya pada pasal 4 di atas, ketentuan ini juga sangat rendah karena terhadap anak seusia tersebut dilakukan proses hukum “pro justisia” oleh penyidik. Penyidikan pada usia seperti itu akan menimbulkan trauma pada anak, dan dapat dipastikan bisa mengganggu tumbuh kembang anak.

4. Pasal 22 sepanjang frasa; *“Terhadap Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”*.

KPAI tidak sependapat dengan hukuman pembedanaan pada anak. Meskipun pembedanaan adalah merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan menjadikan kembali sebagai warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, namun terhadap anak nakal, lebih tepat dan lebih baik dikenakan pembinaan dengan menjatuhkan hukuman tindakan sebagai upaya perbaikan (*restorative justice*) dan bukan pembedanaan, karena pembedanaan akan berdampak traumatik berkepanjangan. Hukuman pembedanaan berarti anak harus berurusan dengan proses penyidikan, pemberkasan berita acara, persidangan, dan kemungkinan hukuman pemenjaraan. Hukuman tindakan akan jauh lebih mendidik, dan membantu proses perkembangan serta pendewasaan anak.

5. Pasal 23 sepanjang frasa “pidana penjara. Ketentuan pasal 23 ayat (20) menyebutkan;”*Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah; a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c..pidana denda; atau d. pidana pengawasan “*.

KPAI menolak pemenjaraan terhadap anak, karena penjara tidak pernah terbukti mampu membawa perbaikan mendasar yang kita

inginkan untuk mencapai kedewasaan seorang anak. Sebagaimana kami sampaikan di bagian pendahuluan, penjara penuh dengan kultur kekerasan, diskriminatif, serta menstigmasi anak pidana setelah keluar dari penjara.

6. Pasal 31 ayat (1) sepanjang mengenai frasa yang berbunyi “*di lembaga Pemasyarakatan Anak*”. Bunyi selengkapnya adalah; “*Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada Negara, ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Anak sebagai anak Negara*”.

Ketentuan ini merancukan antara anak pidana dengan anak Negara. Bahwa penempatan sebagai anak Negara menurut sistem hukum sanksi dalam UU Pengadilan Anak bukan bentuk pidana (*straff*) namun sanksi tindakan, maka tidak tepat kalau ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Atas dasar telaahan tersebut, KPAI memandang bahwa 5 pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang dasar 1945, yakni: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh sebab itu, pasal-pasal tersebut dengan segala ketentuannya harus dicabut dari Undang-Undang tersebut sebagai hukum positif, serta tidak diulang pencantumannya pada Undang-undang sejenis yang akan menggantikannya.

Ketiga, KPAI aktif memberikan masukan dalam penyusunan draft RUU Pengganti UU Nomor 3 tahun 1997, baik melalui audiensi langsung dengan Menteri Hukum dan HAM, maupun penyampaian pokok-pokok pikiran dalam pembahasan draft RUU tersebut. Namun demikian rupanya belum berhasil menyakinkan Tim Perumus Draft Revisi UU Pengadilan Anak, karena yang terjadi dalam draft revisi hanyalah perubahan periperial, tetapi bukan perubahan substantif paradigmatis. Dalam beberapa hal, malahan ada kemunduran konsepsi.

Kritik KPAI terhadap draft RUU Revisi UU Nomor 3 Tahun 1997 (draft bulan Juni 2010) tersebut antara lain:

1. Judul RUU adalah “RUU Pengadilan Pidana Anak”. Dari segi judul RUU ini mengalami kemunduran dibandingkan dengan undang-undang yang akan digantikannya, karena sejak awal undang-undang ini telah menjustifikasi bahwa anak yang diduga berhadapan dengan hukum disamakan dengan anak yang melakukan tindak pidana. KPAI mengusulkan agar judul UU Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi **“Undang-Undang Sistem Peradilan Anak”**.
2. Sejauh draft RUU yang kami telaah, RUU Peradilan Anak tidak diposisikan sebagai sebuah sistem tersendiri menjadi UU Sistem Peradilan Anak, melainkan dinamakan RUU Pengadilan Pidana Anak. Artinya, ia akan masih menjadi bagian dari Sistem peradilan Umum. Tahun 1996 dunia hukum kita dipenuhi dengan polemik pro kontra RUU Peradilan Anak, yang berakhir dengan gagalnya mengintrodusir UU tersebut, dengan jalan kompromi UU Pengadilan Anak. Dengan menyadari sejumlah kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997 dimana banyak anak terkriminalisasi, semestinya mengetuk para pakar hukum pidana dan perancang RUU Pengganti ini untuk melakukan perubahan paradigmatic, dengan memposisikan sistem peradilan anak yang mandiri, tidak berada di bawah sistem peradilan umum. Penempatan peradilan anak sebagai bagian dari peradilan umum akan memperlakukan hukum acara yang sama antara orang dewasa dengan anak, artinya sama saja dengan memandang anak sebagai manusia dewasa dalam bentuk kecil, bukan pribadi yang sedang berkembang dan membutuhkan bimbingan/arahan.
3. Draft RUU Pengganti UU Pengadilan Anak masih mengenal pembedaan. Padahal kalau kita menginginkan pelaksanaan model keadilan restoratif akan lebih memperoleh jaminan implementasi apabila secara tegas UU mengatakan bahwa, “Terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum hanya dikenakan hukuman tindakan”.

Apabila masih ada dua pilihan, pidana dan tindakan, di dalam praktiknya tetaplah akan lebih banyak anak yang dipidanakan. Aparat penegak hukum masih memperoleh justifikasi untuk mempidanakan anak.

4. Draft RUU Pengganti UU Pengadilan Anak masih merancukan antara anak sebagai pelaku dengan anak sebagai korban. RUU ini mestinya dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan UU ini hanya menangani anak dalam konteks pelaku, sementara untuk anak sebagai korban ketentuan pemidanaan menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Draft RUU Pengganti UU Pengadilan Anak belum memastikan masuknya doktrin, bahwa di dalam penanganan ABH, pelaku adalah korban, oleh karenanya ia harus dilindungi dan dibantu untuk menjamin tumbuh kembang kehidupannya, bukan malahan diberikan hukuman. Doktrin ini pada skala internasional disepakati dalam dokumen *Beijing Roles*, oleh karena itu menjadi sebuah keharusan bagi penyusun RUU Pengganti UU Pengadilan Anak agar prinsip tersebut bisa dinyatakan secara eksplisit.

IV. SOLUSI PENANGANAN ABH MELALUI SISTEM PERADILAN ANAK

Beberapa alasan subyektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

1. Biaya untuk melakukan pemulihan (*recovery*) akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
3. Anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan loby untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;

5. Anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan pentaatan hak-hak anak;
6. Anak lebih beresiko untuk dieksploitasi dan disalahgunakan
7. Mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum adalah dari keluarga miskin seperti buruh pabrik, buruh tani, sopir, pedagang kaki lima, serta pekerja kasar lainnya.
8. Anak-anak yang melakukan tindak pidana sering bukan atas kemauannya sendiri tetapi atas perintah dan dalam tekanan para seniornya atau orang dewasa.

Dengan argumentasi tersebut, menyesuaikan pula dengan perintah konstitusi dasar sebagaimana bunyi pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, maka sudah saatnya di dalam penanganan ABH melalui perubahan UU Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997, bukan sekedar melakukan tambal sulam atas pasal-pasal tertentu, katakanlah soal definisi anak nakal, atau meningkatkan usia pertanggung jawaban hukum, serta masuknya ketentuan diversi, tetapi mengubah paradigma tentang sistem peradilan anak itu sendiri.

Pada peradilan orang dewasa memang dimungkinkan bahkan kadang didominasi oleh semangat untuk pembalasan dan penjeraan. Namun tidak demikian dengan peradilan anak, ia harus diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Dengan payung besar kesejahteraan anak, maka sistem peradilan yang dibangun harus menjamin tercapainya bahkan meningkatnya kesejahteraan anak, bukan menambah penderitaan seorang anak, bahkan mematikannya.

Elemen-elemen yang harus muncul dalam sistem peradilan anak adalah :

1. Peradilan anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan umum.
2. Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan anak bukan hukum *ansich*, tetapi juga aspek sosial, budaya, moral, dan nilai-nilai lokal.

3. Dasar pemikiran implementasi peradilan anak bukan hukum formal yang jumud, tetapi hukum progresif yang diabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan sebaliknya menindas nilai-nilai kemanusiaan.
4. Pelaku pelanggar hukum sesungguhnya korban, yakni korban dari kondisi lingkungan dan pengasuhan orang dewasa di sekitarnya;
5. Bukan memperbanyak penjara, tetapi mengurangi dan meniadakan penjara anak;
6. Bukan memperbanyak pasal-pasal dalam undang-undang peradilan anak, tetapi menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak;
7. Bukan menyesuaikan dengan berbagai ketentuan standar minimal instrument internasional, tetapi malahan jauh melebihi pemenuhannya;
8. Bukan memperbanyak polisi dan jaksa, tetapi memperbanyak psikolog, relawan tokoh agama/tokoh masyarakat dan pekerja sosial professional untuk ikut menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum;
9. Pencegahan kenakalan remaja sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penanganan ABH secara komprehensif;
10. Bukan sibuk mencari pembenaran penghukuman, tetapi mencari langkah-langkah *diversi* dan *restorative justice*.
11. Hukuman kepada anak diorientasikan sebagai proses pembelajaran dan penemuan jati diri anak, bukan balas dendam, dan penyiksaan.
12. Sebagai proses pembelajaran, maka hukuman bagi anak di pandang sebagai hal biasa, tidak perlu ada stigmasi/labelisasi bahwa ia narapidana atau sejenisnya.
13. Manajemen penanganan sistem peradilan anak tidak berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi lebih tepat berada di bawah Kementerian Sosial. Selama berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, konsep yang muncul selalu berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Dengan berada di bawah Kementerian Sosial atau bahkan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, konsep yang akan menyertai adalah kesejahteraan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial.

Bisakah anak-anak yang dianggap melanggar hukum tidak dipenjara? Banyak negara telah lama menerapkan model *restorative justice* dalam penanganan ABH dengan meniadakan pemenjaraan bagi anak. Negara tetangga kita yang terdekat, Malaysia misalnya, terhadap anak yang melanggar hukum dimasukkan dalam program *Community Service Order (CSO)* dimana anak dihukum kerja sosial yang bukan saja bermanfaat bagi orang lain tetapi juga bagi dirinya sendiri karena dilatih dalam keterampilan vocational. Dalam model CSO dipadukan unsur-unsur penghukuman, pemulihan, dan penginsyafan.

Di Indonesia juga sesungguhnya sudah dirintis oleh kementerian Sosial melalui 4 lembaga Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) :

1. PSMP Handayani di Jakarta
2. PSMP Toddopoli di Makasar
3. PSMP Paramita di Mataram, NTB
4. PSMP Antasena di Magelang

Lembaga-lembaga ini terbukti telah mampu mendidik/membina/merehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang melakukan tindak pidana berat sekali pun seperti pembunuhan dan perkosaan. Mereka hidup jauh lebih bermartabat daripada yang berada di Lapas Anak, apalagi Lapas Dewasa. Sayangnya, lembaga ini tidak dikembangkan lebih jauh, dan kurang disosialisasikan, serta diintegrasikan dalam sistem perlindungan anak sehingga tidak banyak aparat penegak hukum yang tahu, bahwa Indonesia memiliki panti sosial yang bisa digunakan untuk mendidik anak yang berhadapan dengan hukum, baik mereka yang tidak melalui peradilan formal, maupun mereka yang telah menerima putusan dalam sidang pengadilan.

Kita tidak perlu ragu melakukan penghapusan pemenjaraan (*prison abolition*) terhadap anak, karena penjara memang bukan tempat untuk anak.

V. PENUTUP

Akhirnya, KPAI sangat berharap Komisi VIII DPR RI akan memainkan peran penting dalam perubahan penanganan ABH. Hanya dengan mengubah *mindset* penanganan ABH dalam sistem peradilan anak yang mandiri, kita bisa mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Penanganan ABH merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak, dan bukan dari bagian pembangunan hukum pidana (orang dewasa). Tanpa perubahan paradigmatis seperti itu, kebijakan perlindungan anak di Indonesia akan tetap bersifat sektoral, segmentaris, terkotak-kotak. Saatnya kita sungguh-sungguh berorientasi pada "kepentingan terbaik bagi anak".

Jakarta, 22 September 2010

Ketua KPAI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hadi Supeno', written in a cursive style.

Hadi Supeno